



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1803/KPT.W32.U/SK.HM1.1.1/XI/2023

TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;

b. bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk tim untuk mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;

c. bahwa terdapat anggota yang telah mutasi dan purnabakti sehingga di pandang perlu untuk merubah susunan anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan



4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID:

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

3. Mengkoordinasikan



3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi;
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi;
9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
11. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya;

Tugas dan Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi :

1. Membantu



1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
2. Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID;

Tugas dan Tanggungjawab Petugas Informasi :

1. Menerima dan memilah permohonan informasi;
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi;
3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;

Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU ERWIN MANGATAS MALAU
---	--



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 0000/KPT.W32.U/SK.HM1.1.1/XI/2023
Tanggal : 21 November 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Dr. Syahlan, S.H., M.H.	Wakil	Pengawas Bidang Informasi / Dokumentasi & Humas
3.	Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Plt. Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Ricko Oktavius, S.T.	Sekretaris	
5.	Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.	Panmud Tipikor	Penanggung Jawab Informasi
6.	Nurlaili, S.H., M.H.	Panmud Hukum	
7.	Syaiful Islami, S.H.	Panmud Pidana	
8.	Muhammad Ronaldi, S.T.	Kabag Perencanaan & Kepegawaian	
9.	Hendri Mulyadi, S.E., S.H., M.Ak., Ak.	Kabag Umum & Keuangan	
10.	Dodi Neldry, S.E.	Kasubbag Keuangan & Pelaporan	



11.	Riko Arianto, S.H.	Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga	Penanggung Jawab Informasi
12.	Rahmad Fahrozi, S.Kom, M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian & Teknologi Informasi	
13.	Hermanelli Putri	PPNPN	Petugas Informasi
14.	Santy Helena Hutagalung	PPNPN	
15.	Febri Sihol Handoko Turnip, S.H.	PPNPN	

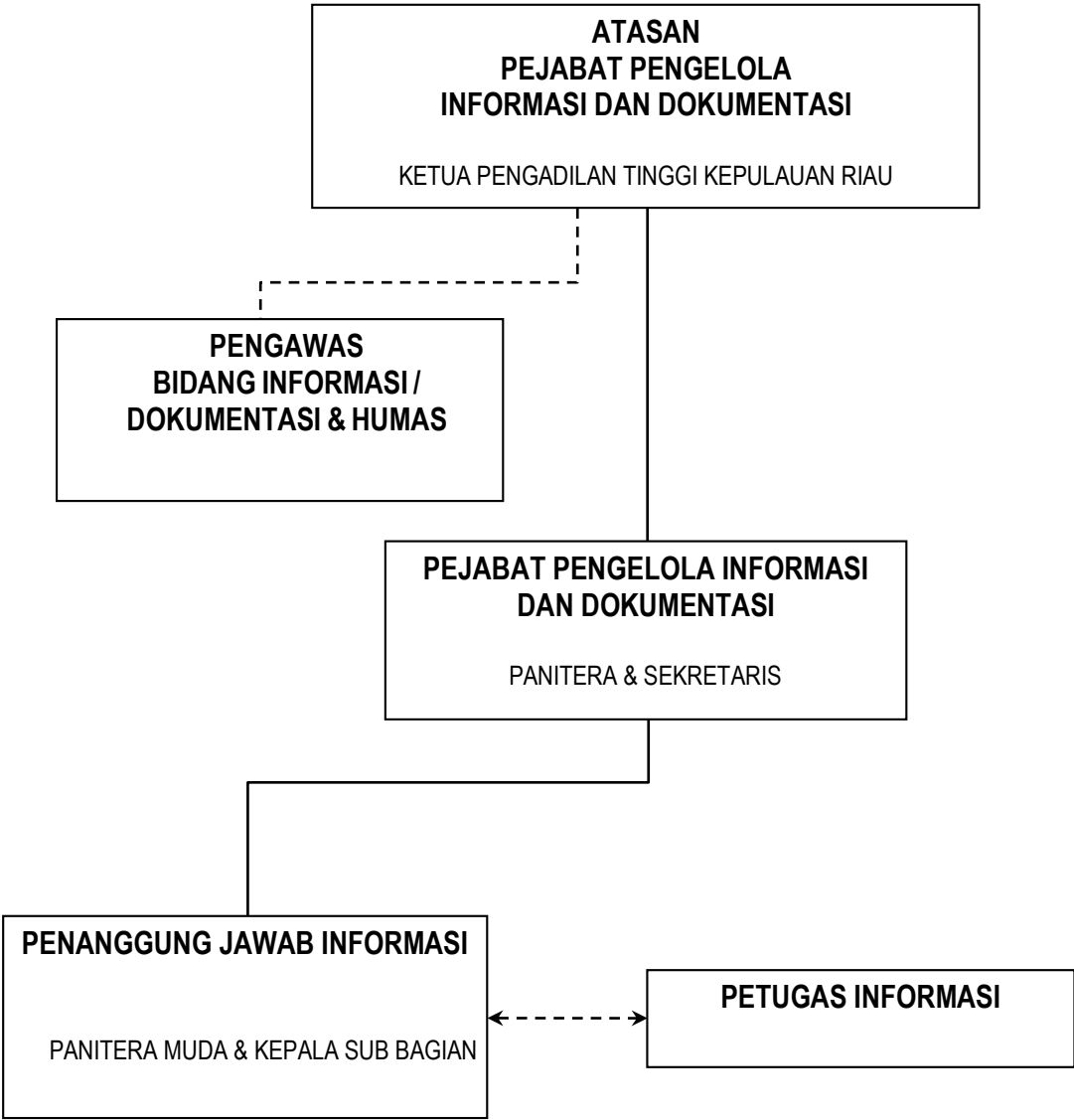
Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU ERWIN MANGATAS MALAU
---	--



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 0000/KPT.W32.U/SK.HM1.1.1/XI/2023
Tanggal : 21 November 2023

STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
	ERWIN MANGATAS MALAU

